

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI**

#### **A. Pendirian Pertamina dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015.**

Pendirian Pertamina di jalan Batas Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul, ditinjau dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak sesuai. Pendirian Pertamina tersebut tidak sesuai dengan pasal 23 UU Migas karena dalam pasal tersebut diatur bahwa kegiatan hilir Migas yang berupa niaga harus disertai dengan Izin Usaha Niaga yang diberikan oleh menteri ESDM. Kegiatan menjual BBM yang dilakukan Pertamina tanpa disertai Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud pasal 23 UU Migas dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut diatur dalam pasal 53 huruf d UU Migas dengan acaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Ditinjau dari Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Pendirian Pertamina di jalan Batas Sumbermulya Bambanglipura Bantul tidak sesuai dengan aturan tersebut. Pendirian

Pertamini tidak sesuai dengan aturan tersebut karena syarat sebagai Sub Penyalur sebagaimana diatur di dalam pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2015 tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat sebagai Sub Penyalur dikarenakan tidak menguasai atau memiliki alat pengangkutan BBM yang standar serta tidak memiliki alat penyaluran yang memenuhi standar teknis dan keselamatan kerja. Pertamina tidak memiliki alat penyaluran yang memenuhi standar teknis karena mesin dispenser Pertamina yang dikulifikasikan sebagai mesin pompa BBM tidak ditera. Alat penyaluran Pertamina juga tidak memenuhi standar keselamatan kerja karena tidak terdapat APAR atau alat pemadam api ringan yang dapat digunakan untuk memadamkan api apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran pada Pertamina.

Penyusun *Legal Memorandum* berpendapat bahwa untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kerugian yang dialami saudara Sujoko Lemesan. Sebaiknya menghindari Pembelian Bahan Bakar Minyak yang dijual oleh Pertamina kecuali dalam keadaan mendesak atau tidak ada pilihan lain. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kurangnya standar keselamatan serta kurangnya jaminan takaran apabila membeli Bahan Bakar Minyak di Pertamina. Penyusun *Legal Memorandum* berpendapat bahwa sebaiknya OPD atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro selain mengeluarkan surat rekomendasi bagi Usaha Mikro untuk dapat membeli BBM di SPBU dengan menggunakan jeriken juga harus melakukan pengawasan kepada Usaha Mikro. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara mengecek apakah BBM yang dibelinya itu untuk kepentingan pengoprasian mesin yang digunakan Usaha Mikro atau untuk dijual kembali seperti yang dilakukan

oleh Pertamina. Diharapkan OPD atau Organisasi Perangkat Daerah juga melakukan pembinaan apabila memang BBM yang dibeli dari SPBU dijual kembali. Pembinaan bisa dilakukan dengan mengarahkan pedagang BBM eceran Pertamina untuk memenuhi syarat menjadi Sub Penyalur sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi No. 6 Tahun 2015 sehingga selain melindungi hak konsumen hilir Minyak dan Gas Bumi juga menjadikan kegiatan menjual BBM seperti yang dilakukan Pertamina ada dasar hukumnya dan legal.

**B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan oleh Pedagang Bahan Bakar Minyak Eceran (Pertamina)**

Melihat fakta hukum bahwa pedagang BBM eceran Pertamina tersebut mengakibatkan kerugian kepada saudara Sujoko Lemesan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Upaya hukum yang tepat yang dapat dilakukan oleh saudara Sujoko Lemesan adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan layak untuk dipilih karena tidak memakan waktu lama untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dilakukan oleh saudara Sujoko Lemesan adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa pada umumnya atau penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan cara Mediasi. Mengingat cara penyelesaian sengketa secara Mediasi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan bentuk dan besaran ganti rugi. Sehingga dalam Mediasi itikad baik para pihak sangat diperlukan untuk tercapainya kesepakatan dan untuk melaksanakan kesepakatan. Dalam Mediasi peran mediator hanya membantu memberikan nasehat dan petunjuk-petunjuk yang dapat

menuntun untuk tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa hal ini sesuai dengan pasal 31 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dengan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK saudara Sujoko Lemesan dapat segera menyelesaikan masalah serta mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian masalah condong secara kekeluargaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sari Murti Widiyastuti Y, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### **Peraturan Hukum:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan BPH Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan

Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763.BPH Minyak dan Gas Bumi. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812. Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942. Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

#### **Jurnal:**

Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, 2017, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta”, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, Universitas Trisakti.

Arif Rahman, 2018, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Ajudikasi.